



Sosialisasi Bahaya Judi Online dengan Prinsip Syariah di Desa Perkebunan Gunung Melayu

Socialization of the Dangers of Online Gambling with Sharia Principles in Gunung Melayu Plantation Village

Akhmad Shandy^{1*}, Pani Akhiruddin Siregar²

¹⁻²Prodi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

*Penulis korespondensi: shndy2510@gmail.com¹

Riwayat artikel:

Naskah Masuk: 30 September 2025;

Revisi: 14 Oktober 2025;

Diterima: 28 Oktober 2025;

Terbit: 05 November 2025

Keywords: Community Service Program (KKN); Maisir; Online Gambling; Sharia Principles; Socialization

Abstract. The Community Service Program (KKN) is a form of student community service aimed at helping resolve social problems. This research focuses on publicizing the dangers of online gambling (judol), a global phenomenon that causes moral, economic, and social harm, by integrating it with Sharia principles in Perkebunan Gunung Melayu Village. The method used was Participatory Action Research (PAR) with a qualitative approach. The 13-day program involved initial observation, educational-participatory socialization interventions that emphasized the prohibition of Maisir and its relationship to Maqāṣid al-Shari‘ah (Objectives of Sharia), and impact evaluation. The implementation results demonstrated high community enthusiasm and a significant increase in cognitive awareness and understanding of Sharia as a spiritual bulwark against online gambling practices. Furthermore, supporting activities such as mutual cooperation (gotong royong) successfully revitalized the spirit of collaboration and social participation. Despite time constraints and weather constraints, the entire KKN program successfully had a transformative impact, strengthening the community's religious and social values. This study recommends the need for continued monitoring and mentoring to ensure the sustainability of the awareness that has been formed.

Abstrak

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan wujud pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan sosial. Penelitian ini berfokus pada sosialisasi bahaya judi *online* (judol), sebuah fenomena global yang menimbulkan kerusakan moral, ekonomi, dan sosial, dengan mengintegrasikannya pada Prinsip Syariah di Desa Perkebunan Gunung Melayu. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Partisipatif (Participatory Action Research/PAR) dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan yang berlangsung selama 13 hari ini melibatkan tahapan observasi awal, intervensi sosialisasi edukatif-partisipatif yang menekankan larangan Maisir dan kaitannya dengan *Maqāṣid al-Shari‘ah* (Tujuan Syariah), serta evaluasi dampak. Hasil pelaksanaan menunjukkan antusiasme yang tinggi dari masyarakat dan peningkatan signifikan dalam kesadaran kognitif serta pemahaman syariah sebagai benteng spiritual dari praktik judi *online*. Selain itu, kegiatan pendukung seperti gotong royong berhasil menumbuhkan kembali semangat kolaborasi dan partisipasi sosial. Meskipun menghadapi keterbatasan waktu dan kendala cuaca, seluruh program KKN berhasil memberikan dampak transformatif, yaitu penguatan nilai-nilai religius dan sosial masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya *monitoring* dan pendampingan lanjutan untuk menjamin keberlanjutan kesadaran yang telah terbentuk.

Kata Kunci: Judi Online; Kuliah Kerja Nyata (KKN); Maisir; Prinsip Syariah; Sosialisasi

1. PENDAHULUAN

Kuliah Kerja Nyata atau disebut sebagai KKN merupakan kegiatan kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai pengabdian kepada masyarakat (Trianingsih and Lestari 2018). Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa diterjunkan ke lapangan untuk berinteraksi

langsung dengan masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa berkesempatan untuk memahami dinamika kehidupan sosial di masyarakat, sekaligus mengenal lebih dalam kebutuhan serta permasalahan yang ada. Interaksi langsung dengan masyarakat membuka wawasan mahasiswa tentang kondisi nyata di lapangan dan mempersiapkan mereka menghadapi berbagai tantangan sosial (Subudiani and Yuda 2024). Kegiatan pengabdian mahasiswa diharapkan dapat menjadi pendorong dalam pengembangan riset terapan yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan di masyarakat, selain itu dapat mengembangkan kepekaan rasa dan kondisi sosial mahasiswa (Hariana, Mardin, and Lasalewo 2021). Secara umum konsep pemberdayaan masyarakat memiliki tiga pilar utama antara lain penciptaan suasana yang kondusif untuk pengembangan potensi (*enabling*), memperkuat potensi (*empowering*), upaya maksimal untuk melindungi kepentingan masyarakat (*protecting*) (Subandi et al. 2020).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa perguruan tinggi kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan potensi yang dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan. Dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata inilah para mahasiswa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat untuk melihat dan memahami keresahan yang terjadi di lingkungan tersebut. Mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama melalui komunikasi yang baik, agar maksud dan tujuan kegiatan dapat tercapai (Triharyati et al. 2012). Mahasiswa diharuskan untuk berpartisipasi secara langsung dalam lingkungan masyarakat dengan aktif menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat kegiatan berlangsung. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari di kampus dalam kehidupan nyata melalui program ini (Salma et al. 2024).

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai bentuk pengabdian mahasiswa memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung program edukasi masyarakat. Mahasiswa sebagai agen perubahan diharapkan mampu menyampaikan pesan edukatif dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan sesuai dengan karakteristik siswa dan masyarakat. Sosialisasi tentang bahaya judi online yang dilaksanakan di Desa Perkebunan Gunung Melayu, menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya mengembangkan potensi akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya pencegahan perilaku berisiko di kalangan remaja. Selain aspek pendidikan formal, faktor lingkungan sosial turut berpengaruh besar terhadap keterlibatan remaja dalam judi online. Akses media sosial, teman sebaya, serta minimnya

pengawasan orang tua dapat memperbesar peluang siswa untuk mencoba perjudian daring. Oleh karena itu, kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN menjadi strategi yang efektif (Yulianti et al. 2025).

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam cara orang berjudi. Judi *online*, yang mudah diakses melalui internet, telah menjadi fenomena global yang menyebar luas, termasuk di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang dampaknya terhadap nilai-nilai sosial dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Prevalensi judi online meningkat tajam karena kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital (Zaki 2021). Judi *online* menawarkan kemenangan fantastis yang membuat korban kecanduan, sementara pinjaman online ilegal menawarkan kemudahan pencairan dana yang justru menjerat korban dalam permasalahan finansial (Annisa, Rozikin, and Arafat 2025). Banyak masyarakat pada akhir-akhir ini yang terjerat kasus judi *online* (*judol*) dan pinjaman *online* (*pinjol*). Judi *online* adalah permainan judi yang dimainkan secara daring (*online*) dengan menggunakan computer maupun HP pintar (*smartphone*) yang diakses melalui penggunaan jaringan dari internet (Sahputra et al. 2022).

Pelaku judi, termasuk judi online biasanya akan merasakan kecanduan tak berujung (Lubis, Fidyan, Pane, and Irwansyah 2023). Memang ada yang bisa berhenti, namun tak menutup kemungkinan banyak yang tidak bisa mengendalikan diri dari kecanduannya. Judi online selalu memiliki dua kemungkinan, menang dan kalah. Jika menang, memang akan mendapat yang dia inginkan, namun jika kalah maka pelaku judi akan kehilangan segalanya (Ajidin 2024). Rasa penasaran ingin menanglah yang menguasai diri para pelakunya untuk terus menerus mencoba peruntungan dalam melakukan judi (Pratama and Erianjoni 2022). Dan Fakta dilapangan menunjukkan bahwa transaksi judi online mengalami peningkatan pesat di seluruh dunia, dengan penggunaan metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit dan transfer bank yang umum digunakan (Riyansyah and Ansori 2024).

Judi *online*, sebagaimana dijelaskan oleh Syed Qutb, secara langsung bertentangan dengan prinsip maqashid syariah ini karena mengancam keamanan ekonomi dan mental para pelakunya. Penegakan hukum syariah terhadap judi *online* menjadi sangat kompleks karena sifat transnasional dan digital dari kegiatan ini (Anisa 2024). Dampak judi terhadap individu dan masyarakat sangat negatif dalam pandangan Islam. Judi dipandang sebagai penyebab kerusakan moral, ekonomi, dan sosial. Hal ini diuraikan oleh Yusuf AlQardhawi yang menyatakan bahwa judi mengarah pada kehancuran nilai-nilai keluarga, kerusakan individu

karena kehilangan harta benda, dan keretakan hubungan sosial. Judi sering kali mengarah ke perilaku lain yang dilarang dalam Islam seperti kebohongan, pencurian, dan penipuan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan partisipatif (*Participatory Action Research/PAR*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan dalam beberapa tahap krusial. Tahap Awal melibatkan pengumpulan data diagnostik melalui observasi awal dan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perwakilan warga untuk memahami sejauh mana penyebaran judi *online* dan tingkat pengetahuan syariah di Desa Perkebunan Gunung Melayu. Tahap Intervensi adalah inti penelitian, yaitu pelaksanaan kegiatan sosialisasi itu sendiri, yang harus dirancang secara edukatif dan partisipatif, dengan menekankan pada larangan judi (*Maisir*) dalam prinsip syariah. Tahap Akhir merupakan evaluasi dampak dengan kembali menggunakan wawancara mendalam dan observasi lanjutan untuk menilai sejauh mana peningkatan kesadaran, penerimaan prinsip syariah sebagai landasan pencegahan, dan potensi perubahan perilaku masyarakat pasca-sosialisasi. Data kualitatif yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara deskriptif untuk menyajikan gambaran utuh dan mendalam mengenai proses dan keberhasilan sosialisasi di desa tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Perkebunan Gunung Melayu, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan, merupakan program intensif selama 13 hari yang berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya judi *online* melalui perspektif syariah. Keterlibatan aktif mahasiswa KKN, didukung penuh oleh perangkat desa dan tokoh masyarakat, menjadi fondasi utama keberhasilan seluruh rangkaian program.

Proses Sosialisasi dan Implementasi Prinsip Syariah

Kegiatan utama KKN adalah serangkaian sesi Sosialisasi Bahaya Judi Online. Metode yang digunakan adalah kombinasi ceramah edukatif, diskusi interaktif, dan pemutaran materi visual. Uniknya, sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada dampak psikologis, ekonomi, dan hukum, tetapi secara fundamental mengaitkannya dengan Prinsip Syariah. Mahasiswa bersama tokoh agama setempat menjelaskan larangan keras terhadap perjudian (*Maisir*) dalam Islam, menekankan bahwa praktik judi *online* bertentangan langsung dengan *Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Tujuan Syariah), yaitu menjaga harta (*hifż al-māl*) dan akal (*hifż al-‘aql*).

Masyarakat, terutama kalangan pemuda dan kepala keluarga, menunjukkan antusiasme yang luar biasa tinggi, terbukti dari kehadiran yang maksimal dan sesi tanya jawab yang hidup. Pemaparan dari sudut pandang agama dirasakan lebih mengena dan menguatkan motivasi untuk menjauhi praktik tersebut, karena menyentuh dimensi spiritual dan tanggung jawab keagamaan. Peningkatan pemahaman terlihat dari respon dan partisipasi aktif masyarakat dalam diskusi mengenai dampak negatif judi *online*, baik dari aspek sosial-ekonomi maupun dari perspektif hukum Islam. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan informasi tentang bahaya finansial dan hukum, tetapi juga menanamkan landasan moral dan agama yang kuat untuk menghindari praktik perjudian *online*.



Gambar 1. Sosialisasi mengenai bahaya judi *online*.

Hasil pelaksanaan menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua aspek utama:

- Peningkatan Pemahaman Syariah terhadap Judi Online: Sebelum sosialisasi, banyak warga yang belum sepenuhnya menyadari bahwa kemudahan akses judi *online* sama haramnya dengan judi konvensional. Melalui sosialisasi, pemahaman tentang status hukum dan dampak negatifnya dari perspektif Islam menjadi lebih kuat, yang diharapkan menjadi benteng pertahanan spiritual bagi warga desa.
- Tumbuhnya Semangat Kolaboratif dan Kebersihan Lingkungan: Selain program inti, kegiatan sosial seperti gotong royong membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dan masjid berhasil menciptakan energi positif. Semangat kebersamaan yang sempat menurun kini kembali terjalin. Peningkatan kesadaran dalam hal kebersihan lingkungan ini mengindikasikan bahwa intervensi KKN tidak hanya bersifat edukatif-kognitif, tetapi juga berhasil mengaktifkan partisipasi sosial.

Tantangan dan Upaya Mitigasi

Meskipun mencapai hasil yang memuaskan, pelaksanaan KKN selama 13 hari menghadapi beberapa kendala, yaitu:

a. Keterbatasan Waktu

Durasi KKN yang relatif singkat (13 hari) membatasi kedalaman *follow-up* atau evaluasi jangka panjang pasca-sosialisasi. Mahasiswa harus menyusun jadwal yang sangat padat untuk memastikan semua program terlaksana.

b. Cuaca yang Tidak Menentu

Faktor cuaca yang dapat berubah tiba-tiba di Desa Perkebunan Gunung Melayu sempat mengganggu jadwal beberapa kegiatan *outdoor*, terutama gotong royong dan pertemuan di ruang terbuka.

Upaya Mitigasi

Keterbatasan waktu diatasi dengan efisiensi penyampaian materi dan pembentukan kelompok diskusi kecil. Kendala cuaca diatasi melalui koordinasi yang fleksibel dengan perangkat desa, memungkinkan penyesuaian lokasi atau waktu kegiatan dengan cepat.

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan KKN di Desa Perkebunan Gunung Melayu berhasil dengan baik dan memberikan dampak transformatif. Keberhasilan ini tidak hanya tercermin pada peningkatan kesadaran kognitif masyarakat tentang bahaya judi *online*, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai religius dan sosial, khususnya melalui penanaman semangat gotong royong dan kolaborasi. Dampak positif ini menjadi bukti efektivitas pengintegrasian pendidikan bahaya sosial dengan nilai-nilai agama. Program ini merekomendasikan perlunya kegiatan *monitoring* dan pendampingan lanjutan oleh perangkat desa dan tokoh agama untuk memastikan keberlanjutan dari kesadaran yang telah terbentuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, Z. A. (2024). Judi online dalam kajian ekonomi syariah: Studi literatur. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(1), 137–148. <https://doi.org/10.54082/jupin.279>
- Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.51875/jibms.v5i1.284>
- Annisa, N., Rozikin, A. Z., & Arafat, A. (2025). Sosialisasi bahaya judi online dan pinjaman online ilegal di sekolah menengah atas: Pentingnya kesadaran sejak dini. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(2), 482–487. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i2.9373>

- Hariana, H. M., & Lasalewo, T. (2021). Peranan mahasiswa KKN dalam melaksanakan kegiatan tambahan di lokasi pengabdian Desa Botuwombato. *[Nama jurnal tidak tercantum]*, 1(1), 10–16.
- Lubis, F., Hamdi, M., Pane, M., & Irwansyah. (2023). Fenomena judi online di kalangan remaja dan faktor penyebab maraknya serta pandangan hukum positif dan hukum Islam (maqashid syariah). *[Nama jurnal tidak tercantum]*, 5, 2655–2663.
- Pratama, Y. Y., & Erianjoni. (2022). Motif mahasiswa di Kota Padang bermain judi bola online. *Jurnal Perspektif*, 5(1), 136–147. <http://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/606>
- Riyansyah, A., & Ansori, M. (2024). Implikasi hukum dan etika perbankan syariah terhadap transaksi yang terkait dengan judi online. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 5(2), 262–281.
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak judi online terhadap kalangan remaja (Studi kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6(2), 139–148. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>
- Salma, A. O., Rosika, N., Dina, L. J., & Bepa, A. (2024). Pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Padang Pelasan Kecamatan Air Periukan. *[Nama jurnal tidak tercantum]*, 2, 53–58.
- Subandi, S., Alamsyah, Y. A., Fauzan, A., & Kesuma, G. C. (2020). Pemberdayaan kemandirian masyarakat melalui pemeliharaan kambing pada komunitas marbot di Kecamatan Metro Barat Kota Metro. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(2), 90–98. <https://doi.org/10.30999/jpkm.v9i2.625>
- Subudiani, N. K., & Yuda, I. W. M. (2024). Optimalisasi peran mahasiswa KKN dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kotaraya Timur. *[Nama jurnal tidak tercantum]*, 6(3), 1–11.
- Trianingsih, R., & Lestari, S. (2018). Abdi kami. *[Nama jurnal tidak tercantum]*, 1(1), 1–12.
- Triharyati, E., Nurhayati, Y., Fitria, I., Idayati, I., & Mulyono, H. (2012). Pemberdayaan masyarakat Desa Semangus Baru. *[Nama jurnal tidak tercantum]*.
- Yulianti, I., Ananda, A. S., Kusuma, A. A., Salsabila, A., & Sari, M. P. (2025). Edukasi dan sosialisasi bahaya judi online pada siswa SMP dan SMK Dwi Pangga sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. *JRCE (Journal of Research on Community Engagement)*, 7(1), 55–60. <https://doi.org/10.18860/jrce.v7i1.36328>
- Zaki, A. (2021). *Era digital dan perubahan sosial*. Pustaka Belajar.